



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2013/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Amiruddin bin Sunggu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan SD, tempat kediaman di Jalan Burancie Desa Telumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat nya tanggal 13 Maret 2013 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 28/Pdt.P/2013/PA.Br tanggal 13 Maret 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Syamsurianah binti Sungguh dan selaku wali nikah.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut (Syamsurianah binti Sungguh) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Darwis bin Abd. Rasyid, umur 27 Tahun tahun.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Darwis bin Abd. Rasyid) adalah calon suami yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon (Syamsurianah binti Sungguh) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami (Darwis bin Abd. Rasyid).
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Syamsurianah binti Sungguh) dengan calon suami (Darwis bin Abd. Rasyid) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada anak Pemohon, Syamsurianah binti Sungguh untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Darwis bin Abd. Rasyid di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat nya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Syamsurianah binti Sungguh telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor KK.21.15.04/PW.01/110/2014, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Tanete Rilau yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311020107710001, tanggal 2 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022901050140, tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P 3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-03042012-0016, tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P 4. Bahwa selain bukti surat tersebut telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

SAKSI I, umur 65 tahun , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai ipar
- Bahwa pemohon mempunyai empat orang anak dan salah satu dari keempat anaknya ada yang ingin dikawinkan namun belum cukup umur
- Bahwa anak tersebut bernama ANAK PEMOHON
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan diterima karena telah pacaran
- Bahwa calon suaminya berumur 28 tahun
- Bahwa antara pemohon dengan calon suami ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak pemohon berstatus perawan begitupula calon suami berstatus jejak

Saksi Kedua, , umur , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi masih keluarga dengan pemohon
- Bahwa saksi kenal ANAK PEMOHON adalah anak pemohon sedangkan calon suaminya bernama CALON SUAMI.
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan saling mencintai
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah dilamar oleh calon suaminya
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun belum cukup umur

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 JUmadil Awal 1434 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H**

**Uten Tahir, S.HI.,M.H**

Panitera Pengganti

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H**

**Dra. Hj. Nurliah**

Perincian biaya :Menyatakan permohonan Pemohon gugur

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).